

SKRIPSI

***EXCESSIVE PRICING* OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SEBAGAI
BENTUK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**



OLEH:

ZANUBA RACHMAWATI UTOMO

NIM. 031911133042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**EXCESSIVE PRICING OLEH MASKAPAI PENERBANGAN SEBAGAI
BENTUK PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002

Penyusun,



Zanuba Rachmawati Utomo
NIM. 031911133042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

NIP. 193008202009122002

2. Dr. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.

NIP. 197901252006042001

3. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.

NIP. 198608212014042001

4. Kukuh Leksone Saminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIK. 199009292022013101

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zanuba Rachmawati Utomo

NIM : 031911133042

Peminatan : Bisnis

Judul Skripsi : *Excessive Pricing* Oleh Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Zanuba Rachmawati Utomo

NIM. 031911133042

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan baik. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yaitu Ad-dinul Islam.

Penulis sangat bersyukur dengan adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat sekaligus berterimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah Joko Wahyu Utomo, S.E dan Ibu Rifaul Muthowiyah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis serta telah menjadi *support system* utama penulis.
2. Keluarga penulis, Alif Ramadhani Utomo, S.T. Adinda Rizky Ramadhani, M.Hum. Harumi Arunika Utomo serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang bersedia membimbing penulis sejak tahun pertama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga penulis menjalani proses skripsi.

5. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji, Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. , Ibu Dr. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. , Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. , dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan masukan bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman Penulis, Amalia Andin, Roxanne Aulia, Rania Rasyidah, Raihanah, Ailsa Mumtaz, Zumrotul Mahmudah, Anna Maria, Priscilla Mathilda, Bobby Brilliant, Krisna Mukti, M. Fakhrol, Rahadian Bino, Putra Aditama, Dio, Yohan, Lino dan Cessie yang selalu memberi semangat kepada Penulis.
9. Teman-teman bimbingan Ibu Ria Setyawati, yang setia menyemangati di tiap proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Ibu Ni Luh Putu Ayunovi, S.H., M.Kn, Ibu Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., Bapak Djunaidi, S.H., Mas Ramadhani Aria Putra, S.H., Mas Akhmad Misbakhul Fawaid, dan Mas Mohammad Tegar Rizki Hosa, S.Ak. selaku pembimbing penulis semasa menjalani *internship* di PT PAL Indonesia.
12. Keluarga besar Airlangga Law Center (ALC) dan 3titik Space yang telah mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat senang sekaligus terhormat bila menerima kritik dan saran dari pembaca terkait kekurangan dalam materi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 6 Desember 2022

Zanuba Rachmawati Utomo

NIM. 031911133042

ABSTRAK

Transportasi udara menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan maskapai penerbangan memanfaatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi udara untuk mendapatkan keuntungan berlebihan dengan cara menjual tiket penerbangan dengan harga yang sangat tinggi atau dengan menggunakan strategi *excessive pricing*. Namun di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat ketidakjelasan mengenai apakah praktek *excessive pricing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktek *excessive pricing* sebagai indikasi penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif hukum persaingan usaha. Disamping itu penelitian ini bertujuan menganalisa upaya KPPU terhadap perilaku *excessive pricing* oleh pelaku usaha. Hasil akhir penelitian ini menunjukan *excessive pricing* merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai penegakan undang-undang tersebut maka KPPU memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, termasuk melakukan praktek *excessive pricing*. Guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka digunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan).

Kata Kunci: *Excessive Pricing*, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Maskapai Penerbangan

ABSTRACT

Air transportation is one of the most preferred modes of transportation by the people of Indonesia. Airline companies take advantage of the large number of people who use air transportation to gain excessive profits by selling flight tickets at very high prices or by using excessive pricing strategies. However, in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is unclear whether excessive pricing practices can be categorized as a form of abuse of a dominant position as stipulated in article 25 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition or not. This study aims to analyze the practice of excessive pricing as an indication of abuse of a dominant position in the perspective of business competition law. In addition, this study aims to analyze the KPPU's efforts towards excessive pricing behavior by business actors. The final results of this study show that excessive pricing is a form of abuse of a dominant position as stipulated in article 25 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. As an enforcement of this law, KPPU has the duty and authority to evaluate the behavior of business actors so that they do not engage in monopolistic practices and unfair competition, including practicing excessive pricing. In order to answer the formulation of the problem in this study, statute approach, conceptual approach and comparative approach were used.

Key Word: *Excessive Pricing, Abuse of Dominant Position, Airline Companies*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 68 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1060).

Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347).

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.6.2. Pendekatan Masalah	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	17

1.6.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II <i>EXCESSIVE PRICING</i> SEBAGAI BENTUK	
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN	19
2.1. Karakteristik Excessive Pricing.....	19
2.2. Pangsa Pasar Maskapai Penerbangan di Indonesia	27
2.3. Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan Melalui <i>Excessive Pricing</i>	34
BAB III UPAYA KPPU TERHADAP PERILAKU <i>EXCESSIVE</i>	
<i>PRICING</i>	47
3.1. Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan	47
3.2. Unsur Penyalahgunaan Posisi Dominan Terhadap Perilaku <i>Excessive Pricing</i>	53
3.3. Pembuktian Dalam Excessive Pricing.....	57
3.4. Kewenangan KPPU Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Posisi Dominan	59
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	70
DAFTAR BACAAN	71